

**KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

**SUB KATEGORI**

Perdagangan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Unit Usaha PMA di Sektor Tersier Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Unit Usaha PMA di Sektor Tersier-Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas & Water Supply adalah banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing yang menjalankan jenis usaha di sektor tersier (listrik, gas, dan air) sesuai peraturan perundang-undangan.
- Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
- Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- Jumlah Unit Usaha PMA di Sektor Tersier adalah jumlah satuan usaha di bawah badan usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor tersier sesuai peraturan perundang-undangan.

**RUJUKAN**

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah satuan usaha di bawah badan usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor tersier (listrik, gas, dan air) sesuai peraturan perundang-undangan.

## **INTERPRETASI**

Jumlah unit usaha PMA di sektor tersier-listrik, gas dan air menunjukkan jumlah satuan usaha di bawah badan usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor tersier (listrik, gas, dan air) sesuai peraturan perundang-undangan.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

## **DOKUMEN**

SIPD

